



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK

NOMOR : 140/11/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KAPENCAR HASIL UJIAN TERTULIS
TAHUN 2021

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Perangkat Desa Kapencar atas nama **YUDA HERY WIBOWO** memperoleh nilai tertinggi pada formasi jabatan Kepala Dusun Kapencar perlu ditetapkan menjadi Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kertek Nomor : 140/245/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Ujian Tertulis Tahun 2021, Camat Kertek telah menyetujui penetapan Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa Kapencar;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kapencar Hasil Ujian Tertulis Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Calon Perangkat Desa sebagai Perangkat Desa Kapencar sebagai berikut:

N a m a : YUDA HERI WIBOWO
 Tempat, tgl.lahir : WONOSOBO, 15 FEBRUARI 1981
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI
 Pendidikan : SLTA
 Jabatan : KEPALA DUSUN KAPENCAR

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam jabatan Kepala Dusun Kapencar terhitung mulai tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kapencar
 pada tanggal, 20 Mei 2021

KEPALA DESA KAPENCAR,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

